



LAPORAN TAHUNAN

2025 - JUNI 2026



PPID

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025 s.d. JUNI 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sampai dengan Juni 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan tahunan ini merupakan bentuk komitmen **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur** dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi melalui penyediaan informasi yang akurat, cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada masa yang akan datang.

Sangatta, Juni 2026,



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	1.1
	Dasar Hukum	1.2
	Maksud dan Tujuan	1.3
BAB II	GAMBARAN UMUM PPID BAPPEDA KUTAI TIMUR	
	Profile Badan Bappeda	2.1
	Kedudukan PPID Bappeda	2.2
	Tugas dan Fungsi PPID Bappeda	2.3
	Struktur Organisasi PPID Bappeda	2.4
	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	2.5
	Visi dan Komitmen PPID Bappeda	2.6
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.7
	Jenis Informasi Publik yang Dikelola PPID Bappeda	2.8
	Peran PPID dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik..	2.9
BAB III	PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
	Kebijakan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3.1
	Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	3.2
	Jenis Informasi Publik yang Dilayani	3.3
	Standar Pelayanan Informasi Publik	3.4
	Pengelolaan Permohonan dan Penyelesaian Informasi	3.5
	Koordinasi Pengelolaan Informasi	3.6
	Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3.7

BAB IV	STATISTIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
	Rekapitulasi Permohonan Informasi	4.1
	Media Permohonan Informasi	4.2
	Jenis Informasi yang Dimohon	4.3
BAB V	EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	
	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PPID Bappeda	5.1
	Evaluasi Ketersediaan Informasi Publik	5.2
	Analisis Kinerja Pelayanan Informasi Publik	5.3
	Analisis Efektivitas Pelayanan Informasi	5.4
BAB VI	KENDALA DAN SOLUSI	
	Kendala yang Dihadapi	6.1
	Solusi dan Upaya Perbaikan	6.2
BAB VII	RENCANA TINDAK LANJUT	
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**), meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur** memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan pembangunan, koordinasi perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bappeda menghasilkan dan mengelola berbagai informasi publik yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, program pembangunan, kebijakan daerah, serta data pendukung pembangunan yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Bappeda Kabupaten Kutai Timur membentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** sebagai pengelola layanan informasi publik yang bertugas mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Keberadaan PPID menjadi bagian penting dalam memastikan tersedianya informasi

publik yang transparan, terkelola dengan baik, serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan informasi.

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pengelolaan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan dan pembangunan daerah secara jelas dan bertanggung jawab.

Laporan Tahunan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sampai dengan Juni 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan layanan informasi, pengelolaan daftar informasi publik, statistik permohonan informasi, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Penyusunan laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, efektif, transparan, dan akuntabel.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan daerah/peraturan kepala daerah terkait pengelolaan informasi publik.
5. Ketentuan internal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Penyusunan **Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sampai dengan Juni 2026** dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Kutai Timur** dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi, pelaksanaan pelayanan permohonan informasi, serta capaian kinerja PPID dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif.

Selain itu, laporan tahunan ini menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik serta sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada periode berikutnya.

❖ Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk:

1. **Memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik** yang telah dilaksanakan oleh PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur selama periode pelaporan Tahun 2025 sampai dengan Juni 2026.
2. **Mewujudkan keterbukaan informasi publik** melalui penyediaan informasi yang transparan, akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Menyampaikan capaian kinerja PPID** dalam pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
4. **Mengetahui perkembangan pelayanan informasi publik**, termasuk jumlah permohonan informasi, jenis informasi yang dimohon, media layanan, serta tindak lanjut penyelesaian permohonan informasi.
5. **Mengidentifikasi kendala dan permasalahan** dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan PPID.
6. **Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik** melalui evaluasi, inovasi layanan, serta penguatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
7. **Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)** melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. **Menjadi dokumen evaluasi dan referensi** dalam pengembangan pelayanan informasi publik PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID BAPPEDA KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Kutai Timur berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penyelarasan program pembangunan, koordinasi perencanaan antar perangkat daerah, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kutai Timur menghasilkan berbagai dokumen dan informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, program prioritas pembangunan, serta data pendukung pembangunan yang menjadi bagian dari informasi publik.

2.2 Kedudukan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan unit pengelola layanan informasi publik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi dengan seluruh bidang/unit kerja untuk menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berada dalam kewenangan Bappeda.

2.3 Tugas dan Fungsi PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Tugas PPID

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
2. Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik.
3. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik.
5. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.

Fungsi PPID

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur melaksanakan fungsi:

1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
2. Penyediaan informasi publik secara berkala, dan setiap saat.
3. Pelayanan permohonan informasi publik.
4. Evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.

2.4 Struktur Organisasi PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Struktur organisasi PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri atas:

No	Unsur PPID	Jabatan
1	Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Bidang Pelayanan Informasi Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

2.5 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

No	Sarana	Keterangan
1	Ruang layanan informasi	Tersedia
2	Website PPID	Tersedia
3	Email layanan	Tersedia
4	Media sosial	Tersedia

2.6 Visi dan Komitmen PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, tepat, akurat, dan berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka dan akuntabel.

Komitmen

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk:

1. Menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan informasi secara profesional dan responsif.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi.
4. Mengembangkan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi.
5. Mendorong budaya keterbukaan informasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

2.7 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain:

No	Sarana/Prasarana	Keterangan
1	Ruang pelayanan informasi	Tersedia
2	Website/portal informasi	Tersedia
3	Email layanan informasi	Tersedia
4	Media komunikasi pelayanan	Tersedia
5	Dokumen informasi public	Tersedia

2.8 Jenis Informasi Publik yang Dikelola PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Informasi publik yang dikelola meliputi:

A. Informasi Berkala

- Profil Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
- Rencana dan program kerja.
- Laporan kinerja.
- Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

B. Informasi Setiap Saat

- Struktur organisasi.
- Regulasi terkait tugas dan fungsi.
- Data pendukung pembangunan.
- Dokumen administrasi yang terbuka untuk publik.

2.9 Peran PPID dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Kutai Timur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**), transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Keberadaan PPID menjadi unsur penting dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID berperan sebagai penghubung antara badan publik dengan masyarakat dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi yang berada dalam kewenangan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Pengelola dan Penyedia Informasi Publik

PPID berperan dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, serta penyediaan informasi publik yang dihasilkan atau dikuasai oleh Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Informasi tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan, program dan kegiatan, kebijakan, laporan kinerja, serta informasi lain yang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

2. Penjamin Ketersediaan Informasi yang Transparan dan Akurat

PPID memastikan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses verifikasi dan pengelolaan sehingga informasi yang diberikan bersifat benar, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaksana Pelayanan Informasi Publik

PPID bertugas memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi publik dengan menyediakan mekanisme layanan yang mudah, cepat, dan sesuai standar pelayanan informasi. Pelayanan dilakukan melalui berbagai media yang tersedia agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara efektif.

4. Pengelola Daftar Informasi Publik (DIP)

PPID memiliki peran dalam menyusun, memperbarui, dan mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai pedoman dalam penyediaan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pemutakhiran DIP dilakukan secara berkala sesuai perkembangan informasi dan kebutuhan pelayanan publik.

5. Penguatan Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi

PPID berperan dalam membangun sistem dokumentasi informasi yang tertib dan terstruktur sehingga informasi publik dapat ditemukan, dikelola, dan disediakan dengan lebih efektif.

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Melalui keterbukaan informasi, PPID mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Informasi yang tersedia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Mendukung Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

PPID berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

8. Melakukan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

PPID secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik, termasuk mengevaluasi jumlah permohonan informasi, kecepatan penyelesaian layanan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola informasi.

Dengan pelaksanaan peran tersebut, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Kebijakan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan bentuk implementasi keterbukaan informasi publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kecepatan, ketepatan, kemudahan akses, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur berupaya memastikan bahwa setiap informasi publik yang tersedia dapat dikelola dan disampaikan kepada masyarakat secara efektif serta bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, PPID melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur untuk mengidentifikasi, menghimpun, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda.

3.2 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Informasi

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui sarana layanan yang disediakan oleh PPID, antara lain:

- Datang langsung ke layanan PPID.
- Surat permohonan informasi.
- Surat elektronik (email).
- Media layanan informasi lainnya.

Pemohon informasi wajib menyampaikan identitas dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik.

2. Verifikasi Permohonan Informasi

PPID melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan informasi serta memastikan informasi yang dimohon berada dalam kewenangan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

3. Proses Penyediaan Informasi

PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyediakan informasi yang dimohon, termasuk melakukan pengecekan status informasi apakah termasuk informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan.

4. Penyampaian Informasi

Informasi publik diberikan kepada pemohon melalui media yang disepakati sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan informasi publik.

3.3 Jenis Informasi Publik yang Dilayani

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur mengelola dan menyediakan beberapa jenis informasi publik, meliputi:

A. Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain:

- Profil Bappeda Kabupaten Kutai Timur.
- Struktur organisasi dan tugas fungsi.
- Program dan kegiatan pembangunan.
- Dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

B. Informasi Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain:

- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Peraturan dan kebijakan terkait tugas Bappeda.
- Data pendukung perencanaan pembangunan.
- Dokumen administrasi yang bersifat terbuka.

3.4 Standar Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur menerapkan standar pelayanan meliputi:

1. Kejelasan prosedur permohonan informasi.
2. Kepastian waktu penyelesaian permohonan.
3. Penyampaian informasi sesuai kebutuhan pemohon.
4. Pengelolaan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Dokumentasi setiap proses pelayanan informasi.

3.5 Pengelolaan Permohonan dan Penyelesaian Informasi

Setiap permohonan informasi yang diterima oleh PPID dicatat dalam register pelayanan informasi publik. Register tersebut memuat informasi mengenai:

- Identitas pemohon.
- Tanggal permohonan.
- Informasi yang dimohon.
- Status penyelesaian.
- Waktu penyelesaian.
- Keterangan tindak lanjut.

Pengelolaan register dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

3.6 Koordinasi Pengelolaan Informasi

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur melakukan koordinasi internal dengan:

- Sekretariat Bappeda.
- Bidang-bidang teknis.
- Pengelola dokumentasi dan arsip.
- Unit kerja penghasil informasi.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas, keakuratan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas layanan, tingkat pemenuhan permohonan informasi, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.

Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan pelayanan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi petugas, dan penyempurnaan mekanisme layanan.

Pelaksanaan layanan informasi publik PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

STATISTIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi

Periode Tahun 2025 – Juni 2026

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi antar instansi	1
2	Jumlah Permohonan informasi pada masyarakat	0
3	Permohonan selesai diproses	1
4	Permohonan ditolak	0
5	Permohonan dalam proses	0

4.2 Media Permohonan Informasi

Media	Jumlah
Website	0
Email	1
Datang langsung	0
Media lainnya	0

4.3 Jenis Informasi yang Dimohon

Jenis Informasi	Jumlah
Dokumen perencanaan	0
Data pembangunan daerah	0
Program/kegiatan	0
Data Lainnya	1

BAB V

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

5.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Evaluasi pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas PPID dalam melaksanakan amanat keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur memiliki peran dalam menjamin ketersediaan informasi publik yang berkualitas melalui proses pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan Juni 2026, kinerja PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah berjalan dengan baik melalui beberapa kegiatan utama, yaitu:

- 1. Pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP)**

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur melakukan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagai dasar dalam penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

- 2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik**

PPID melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas.

- 3. Pengelolaan Dokumentasi Informasi**

PPID melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi dari unit kerja di lingkungan Bappeda untuk memastikan informasi yang tersedia valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Koordinasi Internal Pengelola Informasi

Pelaksanaan tugas PPID didukung melalui koordinasi dengan seluruh bidang dan unit kerja dalam penyediaan informasi yang diperlukan.

5.2 Evaluasi Ketersediaan Informasi Publik

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara berkala melakukan pengelolaan informasi publik yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

5.3 Analisis Kinerja Pelayanan Informasi Publik

Analisis kinerja PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur dilakukan berdasarkan capaian pelayanan informasi publik, baik dari aspek kuantitas pelayanan maupun kualitas informasi yang diberikan.

5.4 Analisis Efektivitas Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam aspek:

1. Ketepatan Waktu Pelayanan

PPID berupaya memberikan pelayanan informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap permohonan informasi ditindaklanjuti melalui proses identifikasi kebutuhan informasi dan koordinasi dengan bidang terkait.

2. Kesesuaian Informasi

Informasi yang diberikan kepada masyarakat telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan sumber resmi Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

3. Kemudahan Akses Informasi

PPID terus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui penyediaan media pelayanan informasi yang mudah dijangkau.

BAB VI

KENDALA DAN SOLUSI

6.1 Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola PPID

Pelaksanaan layanan PPID di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur masih ditangani oleh jumlah personel yang terbatas. Selain melaksanakan tugas PPID, petugas juga memiliki tugas dan tanggung jawab utama sesuai jabatan masing-masing sehingga pengelolaan informasi publik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Meskipun telah tersedia fasilitas pelayanan informasi, masih diperlukan peningkatan sarana pendukung berupa perangkat teknologi informasi dan Selain itu belum tersedianya akses jalan untuk Disabilitas.

3. Rendahnya Tingkat Pemanfaatan Layanan PPID oleh Masyarakat

Sebagian masyarakat masih lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial atau sumber informasi lainnya dibandingkan mengakses layanan PPID secara langsung. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai fungsi dan layanan PPID.

4. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan PPID

Alokasi anggaran khusus untuk pengembangan layanan informasi publik masih terbatas sehingga beberapa program penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan sarana prasarana belum dapat dilaksanakan secara optimal.

6.2 Solusi dan Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan PPID

- Mengoptimalkan peran PPID Pelaksana pada setiap bidang.
- Meningkatkan koordinasi internal melalui rapat rutin pengelolaan informasi.
- Menetapkan mekanisme penyampaian data dan informasi yang lebih efektif.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

- Mengikutsertakan petugas PPID dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop keterbukaan informasi publik.
- Meningkatkan pemahaman petugas mengenai regulasi Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan dokumentasi.
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi Pengelolaan Website PPID

- Melakukan pembaruan informasi secara berkala.
- Menyediakan informasi pembangunan daerah yang mudah diakses masyarakat.
- Mengoptimalkan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP), laporan kinerja, dokumen perencanaan, dan informasi berkala lainnya.

4. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Digital

- Mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis elektronik.
- Mengintegrasikan pengelolaan dokumen dan arsip dalam satu platform digital.
- Meningkatkan keamanan dan keandalan penyimpanan data elektronik.

6. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik

- Melaksanakan sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi publik.
- Memanfaatkan website, media sosial, dan media publikasi lainnya sebagai sarana edukasi.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan layanan informasi publik.

7. Penguatan Dukungan Anggaran dan Infrastruktur

- Mengusulkan peningkatan anggaran pengelolaan PPID pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- Menambah sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik.
- Meningkatkan kualitas ruang layanan informasi yang nyaman, ramah, dan mudah diakses masyarakat.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur menetapkan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu:

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID.
4. Pengembangan layanan PPID berbasis digital.
5. Peningkatan kualitas website dan media informasi publik.
6. Digitalisasi arsip dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7. Peningkatan nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP).
8. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan akuntabel.
9. Membuat Akses jalan untuk Disabilitas.

Kesimpulan

Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur terus berupaya melakukan perbaikan dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, serta komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, diharapkan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur mampu mewujudkan pelayanan informasi yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
2. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
3. Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital.
4. Meningkatkan kompetensi pengelola PPID.
5. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Berbagai kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik telah dilaksanakan melalui penyediaan informasi berkala, informasi setiap saat, pelayanan permohonan informasi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Laporan Tahunan PPID Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

Sangatta, Juni 2026,



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur**